



PUTUSAN

No. 1815 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD AULIA NASUTION bin Drs.**
ANWAR RAHIM NASUTION ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 21 Oktober 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Graha Mapala Permai Blok C.2 Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 2 Desember 2012 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 ;
6. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2705/2013/S.906.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 24

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2013 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2706/2013/S.906.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 24 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2013 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3544/2013/S.906.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 21 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 20 November 2013 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3545/2013/S.906.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 21 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION bin Drs. ANWAR RAHIM NASUTION pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 19.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap SADATH bin SAHABUDDIN (berkas perkara diajukan tersendiri) dan Ir. HASRUL ASDAR alias DAENG TOMPO bin H. HAERUDDIN (berkas perkara diajukan tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Jalan Urip Sumoharjo No. 234 Makassar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas/dompot kecil berwarna hijau berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan 5 (lima) sachet kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan 3 (tiga) sachet kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan 18 (delapan belas) sachet kecil kosong, 1 (satu) sachet sedang berisikan 5 (lima) batang pipa kaca/pireks dan 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat isap/bong terbuat dari botol kaca merek Vita Squaline dan terdapat 2 (dua) pipet warna putih tertancap pada tutup botol, 1 (satu) buah kertas aluminium foil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kertas aluminium foil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pipet warna putih, 2 (dua) botol alkohol, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu api terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah sendok shabu di atas meja dalam kamar tidur Terdakwa Ir. HASRUL ASDAR;

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Ir. HASRUL ASDAR menerangkan bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) sachet plastik klip yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang terdiri dari 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik klip bening berasal dari SADATH bin SAHABUDDIN sedangkan 3 sachet narkotika dalam plastik bening berasal dari Ik. LORO (DPO) yang dititipkan terhadap Ir. HASRUL ASDAR untuk sewaktu-waktu dapat dikonsumsi di kamar Ir. HASRUL ASDAR dan saat dilakukan interogasi terhadap SADATH bin SAHABUDDIN menerangkan bahwa pada Jumat tanggal 27 Juli 2012 SADATH bin SAHABUDDIN bersama Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION berinisiatif menghubungi Terdakwa SUDIRMAN alias SUDI (diajukan dalam berkas tersendiri) yang bertempat tinggal di Lancirang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap untuk memesan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh gram) dalam 1 (satu) bungkus besar harga yang disepakati yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh SUDIRMAN alias SUDI dapat memenuhi pesanan SADATH bin SAHABUDDIN dan Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION selanjutnya SADATH bin SAHABUDDIN dan Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION berangkat ke Lancirang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, setibanya di Lancirang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION langsung menemui SUDIRMAN alias SUDI untuk mengambil shabu-shabu yang telah dipesan dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan harga shabu-shabu sebesar Rp. 3.700.000,- kepada SUDIRMAN alias SUDI, setelah memperoleh shabu-shabu sesuai pesanan dari SUDIRMAN alias SUDI selanjutnya SADATH bin SAHABUDDIN dan Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION kembali ke Makassar, setelah tiba di Makassar Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION pulang ke rumahnya di Jalan Kompleks Graha Mapala Permai Blok C 2 Makassar sedangkan SADATH bin SAHABUDDIN menuju ke rumah Ir. HASRUL ASDAR, setibanya di rumah Ir. HASRUL ASDAR, SADATH bin SAHABUDDIN kemudian memisahkan paket yang telah dibeli dari SUDIRMAN alias SUDI menjadi beberapa paket kecil menjadi 6 paket yang

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemas dalam sachet plastik masing-masing 1 (satu) sachet plastik besar berisi shabu-shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan 5 (lima) sachet plastik kecil yang tiap sachetnya berisi shabu-shabu sebanyak 1 gram hingga pada akhirnya SADATH bin SAHABUDDIN tertangkap oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Sulsel dan dari informasi SADATH bin SAHABUDDIN Team dari Dit Res Narkona Polda Sulsel segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 922/NNF/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S.Si dan Hasura Mulyani, A.Md menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap 8 (delapan) sachet plastik kristal bening dengan berat 6,2400 gram termasuk paket shabu-shabu yang dibeli dari SUDIRMAN alias SUDI, 1 (satu) lembar aluminium foil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0511 gram, 4 (empat) plastik kosong, sachet plastik bekas pakai, pipet kaca/pireks, sendok dari pipet plastik, sachet plastik yang lengket di kantong dan aluminium foil yang disita dari Ir. Hasrul Asdar, dan Sadath bin Sahabuddin benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION bin Drs. ANWAR RAHIM NASUTION pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 19.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap SADATH bin SAHABUDDIN (berkas perkara diajukan tersendiri) dan Ir. HASRUL ASDAR alias DAENG TOMPO bin H. HAERUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara diajukan tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Jalan Urip Sumoharjo No. 234 Makassar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas/dompot kecil berwarna hijau berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan 5 (lima) sachet kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan 3 (tiga) sachet kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan 18 (delapan belas) sachet kecil kosong, 1 (satu) sachet sedang berisikan 5 (lima) batang pipa kaca/pireks dan 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah alat isap/bong terbuat dari botol kaca merek Vita Squaline dan terdapat 2 (dua) pipet warna putih tertancap pada tutup botol, 1 (satu) buah kertas aluminium foil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kertas aluminium foil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pipet warna putih, 2 (dua) botol alkohol, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu api terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah sendok shabu di atas meja dalam kamar tidur Terdakwa Ir. HASRUL ASDAR;

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Ir. HASRUL ASDAR menerangkan bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) sachet plastik klip yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang terdiri dari 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik klip bening berasal dari SADATH bin SAHABUDDIN sedangkan 3 sachet narkotika dalam plastik bening berasal dari Ik. LORO (DPO) yang dititipkan terhadap Ir. HASRUL ASDAR untuk sewaktu-waktu dapat dikonsumsi di kamar Ir. HASRUL ASDAR dan saat dilakukan interogasi terhadap SADATH bin SAHABUDDIN menerangkan bahwa pada Jumat tanggal 27 Juli 2012 SADATH bin SAHABUDDIN bersama Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION berinisiatif menghubungi Terdakwa SUDIRMAN alias SUDI (diajukan dalam berkas tersendiri) yang bertempat tinggal di Lancirang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap untuk memesan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh gram) dalam 1 (satu) bungkus besar harga yang disepakati yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh SUDIRMAN alias SUDI dapat memenuhi pesanan SADATH bin SAHABUDDIN dan Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION selanjutnya SADATH bin SAHABUDDIN dan Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION berangkat ke Lancirang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, setibanya di Lancirang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION langsung menemui SUDIRMAN alias SUDI untuk mengambil shabu-shabu yang telah dipesan dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan harga shabu-shabu sebesar Rp. 3.700.000,- kepada SUDIRMAN alias SUDI,

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memperoleh shabu-shabu sesuai pesanan dari SUDIRMAN alias SUDI selanjutnya SADATH bin SAHABUDDIN dan Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION kembali ke Makassar, setelah tiba di Makassar Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION pulang ke rumahnya di Jalan Kompleks Graha Mapala Permai Blok C 2 Makassar sedangkan SADATH bin SAHABUDDIN menuju ke rumah Ir. HASRUL ASDAR, setibanya di rumah Ir. HASRUL ASDAR, SADATH bin SAHABUDDIN kemudian memisahkan paket yang telah dibeli dari SUDIRMAN alias SUDI menjadi beberapa paket kecil menjadi 6 paket yang dikemas dalam sachet plastik masing-masing 1 (satu) sachet plastik besar berisi shabu-shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan 5 (lima) sachet plastik kecil yang tiap sachetnya berisi shabu-shabu sebanyak 1 gram hingga pada akhirnya SADATH bin SAHABUDDIN tertangkap oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Sulsel dan dari informasi SADATH bin SAHABUDDIN Team dari Dit Res Narkona Polda Sulsel segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 922/NNF/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S.Si dan Hasura Mulyani, A.Md menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap 8 (delapan) sachet plastik kristal bening dengan berat 6,2400 gram termasuk paket shabu-shabu yang dibeli dari SUDIRMAN alias SUDI, 1 (satu) lembar aluminium foil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0511 gram, 4 (empat) plastik kosong, sachet plastik bekas pakai, pipet kaca/pireks, sendok dari pipet plastik, sachet plastik yang lengket di kantong dan aluminium foil yang disita dari Ir. Hasrul Asdar, dan Sadath bin Sahabuddin benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 11 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aulia Nasution bin Drs. Anwar Rahim Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Aulia Nasution bin Drs. Anwar Rahim Nasution dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan serta tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah tas/dompet kecil berwarna hijau berisikan : 1 sachet klip bening berisi 5 sachet kecil narkotika jenis shabu, 1 sachet plastik klip bening berisikan 3 sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat 8 sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat 6,2400 gram.
 - 1 sachet sedang berisikan 5 batang pipa kaca/pireks dan 1 sendok shabu terbuat dari pipet plastik.
 - 1 buah alat isap/bong terbuat dari botol kaca merek Vita Squaline dan terdapat 2 buah squaline dan terdapat 2 pipet warna putih tertancap pada tutup botol.
 - 1 buah kertas aluminium foil berisi narkotika jenis shabu berat 0,0511 gram.
 - 1 buah batang pipet warna putih.
 - 2 buah botol alkohol.
 - 5 buah korek api gas.
 - 2 buah sumbu api terbuat dari botol kaca.
 - 2 buah sendok shabu.

Dipergunakan untuk perkara yang lain.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 2042/Pid.B/2012/PN.Mks. tanggal 2 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION bin ANWAR RAHIM NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah tas/dompot kecil berwarna hijau berisikan : 1 sachet klip bening berisi 5 sachet kecil narkoba jenis shabu, 1 sachet plastik klip bening berisikan 3 sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat 8 sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat 6,2400 gram.
 - 1 sachet sedang berisikan 5 batang pipa kaca/pireks dan 1 sendok shabu-shabu terbuat dari pipet plastik.
 - 1 buah alat isap/bong terbuat dari botol kaca merek Vita Squaline dan terdapat 2 buah squaline dan terdapat 2 pipet warna putih tertancap pada tutup botol.
 - 1 buah kertas aluminium foil berisi narkoba jenis shabu berat 0,0511 gram.
 - 1 buah batang pipet warna putih.
 - 2 buah botol alkohol.
 - 5 buah korek api gas.
 - 2 buah sumbu api terbuat dari botol kaca.
 - 2 buah sendok shabu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti perkara lain.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 156/PID.SUS/2013/

PT.MKS tanggal 10 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Mei 2013 Nomor : 2042/Pid.B/2012/PN.Mks, sekedar mengenai redaksi putusan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AULIA NASUTION bin ANWAR RAHIM NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I" ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah tas/dompot kecil berwarna hijau berisikan : 1 sachet klip bening berisi 5 sachet kecil narkotika jenis shabu, 1 sachet plastik klip bening berisikan 3 sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat 8 sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat 6,2400 gram ;
 - 1 sachet sedang berisikan 5 batang pipa kaca/pireks dan 1 sendok shabu-shabu terbuat dari pipet plastik ;
 - 1 buah alat isap/bong terbuat dari botol kaca merek Vita Squaline dan terdapat 2 buah squaline dan terdapat 2 pipet warna putih tertancap pada tutup botol ;
 - 1 buah kertas aluminium foil berisi narkotika jenis shabu berat 0,0511 gram ;
 - 1 buah batang pipet warna putih ;
 - 2 buah botol alkohol ;
 - 5 buah korek api gas ;
 - 2 buah sumbu api terbuat dari botol kaca ;
 - 2 buah sendok shabu ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti perkara lain.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 2042/Pid.B/2012/PN.MKs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dari Terdakwa (dengan perantara Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2013) sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR BERDASAR HUKUM UNTUK DIBATALKAN KARENA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DENGAN MEMUTUS PERKARA TANPA MELIHAT DAN MENELITI BUKTI YANG TELAH DISAMPAIKAN TERMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM MAUPUN PEMOHON KASASI/TERDAKWA.

1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ACARA PIDANA, KARENA DALAM PERTIMBANGANNYA MAJELIS HAKIM TIDAK MENYUSUN SECARA RINGKAS MENGENAI FAKTA DAN KEADAAN SERTA ALAT PEMBUKTIAN YANG DIPEROLEH DARI PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN, YANG MENJADI DASAR PENENTUAN KESALAHAN TERDAKWA, DIMANA KESALAHAN TERSEBUT SANGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 197 ayat (1) huruf d UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.

Bahwa hal kesalahan tersebut di atas dapat dilihat pada pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 156/PID.SUS/2013/PT.MKS., tanggal 10 Juli 2013, paragraf 1 halaman 9, yang kutipannya sebagai berikut :

“Oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding terkecuali mengenai redaksi putusan berupa pengganti pidana kurungan yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki menjadi pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.”

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2013



Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terbukti bahwa Majelis Hakim di tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum acara pidana yang berlaku terkait pertimbangan Majelis Hakim di tingkat Banding yang tidak menyusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan dan langsung mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, hal tersebut jelas BERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 'd' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf 'd' dan ayat (2), yang kutipannya adalah sebagai berikut :

"Pasal 197

(1) Surat Putusan Pemidanaan Memuat :

- a. ... dstnya;*
- b. ... dstnya;*
- c. ... dstnya;*
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa."*

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan ayat (2) KUHAP :

"Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan saksi korban".

Sehingga akibat Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah tidak memenuhi ketentuan hukum tersebut di atas mengakibatkan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar No. 156/PID.SUS/2013/PT. MKS., tanggal 10 Juli 2013 atas nama PEMOHON KASASI/TERDAKWA menjadi BATAL DEMI HUKUM, hal mana sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan adalah sebagai berikut :

"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan BATAL DEMI HUKUM".

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas tidak dapat disangkal lagi Majelis Hakim di tingkat Banding dalam putusannya telah tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu sangat berdasar hukum bagi MAJELIS HAKIM KASASI YANG MULIA UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR NO. 156/PID.SUS/2013/PT. MKS., TANGGAL 10 JULI 2013, Jo. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NO. 2042/PID.B/2012/PN.MKS. TANGGAL 2 MEI 2013.

2. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TIDAK MENERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA PASAL 114 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR : 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA YANG DIJATUHKAN KEPADA PEMOHON KASASI/TERDAKWA, KARENA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI DAN SAKSI DI PERSIDANGAN TERUNGKAP BAHWA UNSUR-UNSUR DALAM PENERAPAN PEMOHON KASASI/TERDAKWA SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I TERSEBUT TELAH TIDAK TERPENUHI.

Hal-hal yang dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti in casu Pengadilan Tingkat Banding tidak menerapkan secara benar unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kutipannya sebagai berikut :

"Pasal 114

- (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)"*

Bahwa adapun unsur-unsur yang tidak terpenuhi yang disebutkan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas antara lain unsur sebagai berikut :

- A. Unsur : *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"*

Bahwa unsur tersebut TIDAK TERPENUHI dalam faktanya, dikarenakan Majelis Hakim di dalam putusannya tidak dapat menjelaskan mengenai waktu (*tempus delicti*) dan tempat kejadian perkara (*locus delicti*) perantara tersebut terjadi, hal mana terbukti dengan adanya perbedaan dalam waktu kejadian yang terdapat pada Dakwaan TERMOHON KASASI/JAKSA PENUNTUT UMUM pada halaman 4 dan

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2013



7 Putusan No. 2042/Pid.B/2012/PN.Mks. dengan waktu kejadian yang terdapat pada pertimbangan hukum pada halaman 18 putusan No. 2042/Pid.B/2012/PN.Mks., sebagai berikut :

- Waktu TRANSAKSI pada tanggal 27 Juli 2012 yang terjadi antara SADATH bin SAHABUDIN dengan SUDIRMAN alias SUDI bin LASIKONG dan tempat kejadian di SIDRAP (Vide Kesimpulan Majelis Hakim terhadap Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa pada halaman 18 Putusan No. 2042/Pid.B/2012/PN.Mks.) ;

Sedangkan

- Waktu KEJADIAN pada tanggal 7 Agustus 2012 tempat kejadian di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, PEMOHON KASASI/TERDAKWA dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli (Vide Dakwaan TERMOHON KASASI/JAKSA PENUNTUT UMUM pada halaman 4 dan 7 Putusan No. 2042/Pid.B/2012/PN.Mks.) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Majelis Hakim tidak dapat menjelaskan secara jelas mengenai tempat dan waktu kejadian secara TEPAT.

- Bahwa kekeliruan tidak terpenuhi unsur tersebut di atas juga terdapat dalam fakta jumlah uang yang diterima oleh SAKSI SADATH bin SAHABUDIN selaku "Pembeli" dalam transaksi tersebut sama dengan nilai uang yang diterima oleh SAKSI SUDIRMAN alias SUDI bin LASIKONG selaku "Penjual" dalam transaksi tersebut, yaitu sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), hal mengenai kesamaan nilai tersebut dapat dilihat pada keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- KETERANGAN SAKSI SADATH bin SAHABUDIN, dalam Putusan No. 2042/Pid.B/2012/PN.Mks., halaman 11 yang menyatakan :

"Bahwa saksi serahkan uang sebanyak Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)."

- KETERANGAN SAKSI SUDIRMAN alias SUDI bin LASIKONG, dalam Putusan No. 2042/Pid.B/2012/PN.Mks., halaman 12 yang menyatakan :

"Bahwa dengan uang Rp. 3.700.000,- bisa mendapatkan barang 2 (dua) gram"



Sehingga berdasarkan fakta hukum keterangan saksi tersebut di atas terbukti unsur keuntungan dalam pengertian "PERANTARA" menjadi TIDAK TERPENUHI, hal mengenai tidak terpenuhinya sebagai "PERANTARA" sesuai dengan pendapat hukum dari AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada halaman 257, yang mensyaratkan agar terpenuhinya unsur "perantara Jual Beli" maka orang tersebut harus mendapatkan keuntungan, sebagaimana kutipannya yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa menjadi perantara dalam Jual Beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan.

Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang sangat penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli."

B. Unsur : "Narkotika Golongan I"

Bahwa unsur tersebut TIDAK TERPENUHI, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan jelas terbukti bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya tentang penentuan terbukti atau tidaknya unsur NARKOTIKA GOLONGAN I yang didakwa telah diperantari oleh PEMOHON KASASI/TERDAKWA.

Bahwa berdasarkan Dakwaan dari TERMOHON KASASI/JAKSA PENUNTUT UMUM pada halaman 7 dan 9 Putusan No. 2042/Pid.B/2012/PN.Mks. dinyatakan bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan yang telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Forensik oleh Polri Cabang Makassar adalah untuk barang bukti berupa shabu seberat 6,2400 gram adalah BUKAN barang obyek transaksi yang dimaksud dalam keterangan SAKSI SADATH bin SAHABUDIN, SAKSI SUDIRMAN alias SUDI bin LASIKONG dan



PEMOHON KASASI/TERDAKWA yang sesuai keterangan adalah hanya seberat 2 (dua) gram.

Sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi PEMOHON KASASI/TERDAKWA, antara lain sebagai berikut :

Pertanyaan 1 :

- *APAKAH BARANG YANG DIHADIRKAN OLEH TERMOHON KASASI/TERDAKWA DI DALAM PERSIDANGAN YAITU SHABU-SHABU SEBERAT 6,2400 GRAM ADALAH BENAR BARANG TRANSAKSI YANG DIPERANTARAI OLEH PEMOHON KASASI/TERDAKWA ?*

Karena faktanya berdasarkan keterangan SAKSI SADATH bin SAHABUDIN dan SAKSI SUDIRMAN alias SUDI bin LASIKONG berat dari obyek transaksi hanya seberat 2 (dua) gram.

Pertanyaan 2 :

- *APAKAH BARANG OBYEK TRANSAKSI ANTARA SAKSI SADATH bin SAHABUDIN dan SAKSI SUDIRMAN alias SUDI bin LASIKONG TERSEBUT ADALAH TERMASUK DALAM NARKOTIKA GOLONGAN I SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN OLEH TERMOHON KASASI/JAKSA PENUNTUT UMUM ?*

Karena faktanya terhadap barang Obyek Transaksi tersebut hingga Putusan ini dibuat tidak pernah dibuktikan dengan hasil uji Laboratorium Forensik bahwa Obyek Transaksi seberat 2 (dua) gram tersebut adalah Narkotika Golongan I, padahal seharusnya dalam menentukan barang bukti Narkotika di dalam persidangan harus dibuktikan dengan Uji Laboratorium, hal ini sesuai dengan pendapat hukum dari AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada halaman 245 yang menyatakan sebagai berikut :

“Berkaitan untuk kepentingan persidangan maka yang urgen di sini adalah “regensia laboratorium”, dapat ditentukan apakah suatu zat/bahan/benda yang telah disita atau ditentukan oleh pihak penyidik terdeteksi sebagai narkotika dan akan dilakukan penelitian lanjutan untuk menentukan golongannya.”

Bahwa pertanyaan-pertanyaan PEMOHON KASASI/TERDAKWA mengenai ketidakpastian hukum tersebut di atas juga diperkuat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 21 Putusan No.



2042/Pid.B/2012/PN.Mks., yang menyatakan bahwa barang-barang bukti yang disita dari SAKSI SADATH bin SAHABUDIN tidak ada hubungannya dengan PEMOHON KASASI/TERDAKWA, sebagaimana kutipannya yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Saksi Sadath yang tidak ada terkait langsung dengan perbuatan Terdakwa"

Sehingga dikarenakan barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM BUKAN BARANG OBYEK TRANSAKSI yang diperantarai oleh PEMOHON KASASI/TERDAKWA, maka seharusnya Majelis Hakim membebaskan TERDAKWA dari dakwaan Penuntut Umum. Karena BARANG OBYEK TRANSAKSI yang diperantarai oleh PEMOHON KASASI/TERDAKWA menurut keterangan para saksi adalah seberat 2 (dua) gram, sedangkan BARANG BUKTI YANG DIHADIRKAN DI PERSIDANGAN adalah seberat 6,2400 gram.

Hal mengenai kejadian tentang tidak adanya barang bukti terhadap seorang Terdakwa di persidangan, yang mengakibatkan seorang Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, hal tersebut terdapat dalam Yurisprudensi No. 2591 K/Pid.Sus/2010 tanggal 17 Maret 2011, yang kutipannya adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- Tidak ada cukup bukti bahwa barang bukti 7 (tujuh) linting rokok yang berisi daun ganja dan 2 (dua) batang sisa rokok dihisap yang digunakan di persidangan merupakan ganja yang dibeli dari Terdakwa oleh Agung, tapi dibeli Agung dari Bayu ;
- Berdasarkan keterangan saksi Agung dan keterangan Terdakwa memang pernah ganja kepada Agung pada Desember 2009, tapi barang bukti yang digunakan di persidangan adalah ganja yang dibeli Agung dari Bayu pada tanggal 1 April 2010"



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa unsur-unsur dalam PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA YANG DIDAKWAKAN KEPADA PEMOHON KASASI/TERDAKWA MENJADI TIDAK TERPENUHI, sehingga terbukti adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara a quo, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk membatalkan Putusan Judex Facti tersebut.

3. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO TELAH SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 182 AYAT (4) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA YAITU DENGAN MENDASARKAN PUTUSANNYA BERDASARKAN SAKSI YANG TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI “SAKSI” SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 1 ANGKA 26 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.

Bahwa Majelis Hakim telah salah dengan mendasarkan putusannya pada keterangan saksi ANDI TENRI BALI, padahal faktanya saksi tersebut TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI “SAKSI” SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 1 ANGKA 26 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, yang menyatakan sebagai berikut :

“(26) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”

Hal tersebut di atas terbukti berdasarkan keterangan saksi ANDI TENRI BALI pada halaman 12 Putusan No. 2042/Pid.B/2012/PN.Mks., yang menyatakan :

- Bahwa yang saksi tahu adalah Sadath dan Hasrul Dg. Tompo ditangkap karena masalah shabu-shabu pada tanggal 27 Juli 2012 sekitar jam 01.30 WITA ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa sebagai perantara dari Robert Harianto pada waktu gelar perkara ;
- Bahwa SAKSI TIDAK TERLIBAT DALAM PENANGKAPAN TERDAKWA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI TIDAK PERNAH TERLIBAT DALAM PENYELIDIKAN MAUPUN PENYIDIKAN, Saksi hanya disuruh standby di kantor ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas terbukti bahwa Saksi ANDI TENRI BALI hanyalah saksi yang mendengar dari pihak ketiga (Saksi de Auditu), yang mana saksi tersebut seharusnya TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN oleh Majelis Hakim, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang memberi fatwa hukum :

"Kesaksian de auditu tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri, maka saksi de auditu, bukanlah merupakan alat bukti, tidak perlu dipertimbangkan."

Sehingga dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim di tingkat pertama maupun di tingkat banding telah salah menerapkan Hukum Acara Pidana, oleh karena itu sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim di tingkat Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat mengabulkan permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI/TERDAKWA dan membatalkan Putusan Judex Facti tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARA PIDANA YANG BERLAKU, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 156/PID.SUS/2013/PT.MKS., tanggal 10 Juli 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Makassar No. 2042/Pid.B/2012/PN.Mks., tanggal 2 Mei 2013 PATUT UNTUK DIBATALKAN, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan MEMBEBASKAN PEMOHON KASASI/TERDAKWA (VRJISPRAK) DARI SEGALA DAKWAAN, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Makassar sekedar mengenai redaksi putusan sehingga amarnya berbunyi : Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2013



dakwaan alternatif Kesatu dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa bersama dengan Sadath bin Sahabuddin (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) terbukti tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 10 gram yang dipesan dari Sudirman di Lancirang kepada Ir. Hasrul Asdar seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MUHAMMAD AULIA NASUTION bin Drs. ANWAR RAHIM NASUTION
tersebut ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21